

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan peraturan yang berdasarkan pada firman Allah SWT. dan sunnah Rasulullah SAW. mengenai tingkah laku orang yang sudah dibebani kewajiban (mukallaf), yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam.¹

Salah satu hukum islam adalah hukum *qisas* yaitu hukuman yang sama, setara dan seimbang dengan perilaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.² Adapun *jarimah* yang diancam hukuman *qisas* adalah pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja, hal tersebut dilakukan apabila keluarga korban tidak memaafkan pelaku pembunuhan. Sedangkan apabila keluarga korban memaafkan maka *qisas* tidak dilaksanakan dan diganti dengan *diyat* (denda).³

Sejak dulu baik di Indonesia ataupun di negara lain, permasalahan *qisas* khususnya hukuman mati, telah membangkitkan respon masyarakat dengan berbagai pendapat meski semuanya bermuara pada pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukum tersebut.⁴ Beberapa negara muslim masih menjalankan

¹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol.17, no.2, (2017), 24.

² Siti Anisah, "Penerapan Hukum *Qishash* untuk Menegakkan Keadlian", *Jurnal Syariah* 4, (Juli 2016), 103.

³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1993), 64.

⁴ Chuzaimah Batubara, "*Qishash*: Hukuman Mati dalam Perspektif Al-Quran", *Miqot*, vol. 34, no. 2 (Juli-Desember 2010), 208.

hukum tersebut seperti Arab Saudi dan Indonesia. Namun di Indonesia hukuman *qisas* yang diterapkan hanya pada hukuman mati bagi pelaku narkoba dan penyerangan. Hal itu pun tidak luput dari kritikan sebab hukuman tersebut dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diratifikasi dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)⁵ dan Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 (Amandemen Kedua) yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.⁶

Hal ini terjadi karena selama ini orang-orang hanya memahami hukum *qisas* sebagai hukum balas dendam, padahal dalam Alquran dikatakan bahwa tujuan *qisas* adalah untuk menjaga kehidupan.

Mengetahui hal tersebut, maka perlu adanya pemahaman mengenai makna yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran tentang *qisas*. Namun penafsiran terdahulu cenderung menafsirkan tentang *qisas* secara tekstual, yakni bermakna hukuman berkenaan dengan orang yang dibunuh, yang dilakukan sengaja, orang merdeka di *qisas* karena membunuh orang merdeka, budak membunuh budak, wanita membunuh wanita, serta jika keluarga yang dibunuh memaafkan dengan membatalkan hukuman itu dan menggantinya dengan tebusan.⁷

Oleh karena itu memahami Alquran sebagai satu kesatuan merupakan hal yang penting karena kitab suci bukan kumpulan tulisan yang mempunyai

⁵ Faisal Ananda Arfa, “Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)”, *Analytica Islamica*, vol. 3, no. 1, (2014), 62.

⁶ Chuzaimah Batubara, “*Qishash*: Hukuman Mati dalam Perspektif Al-Quran”, *Miqot*, vol. 34, no. 2, 209.

⁷ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), 318-322.

hubungan antar bab dan sub-bab yang jelas, tetapi Alquran diwahyukan sesuai tuntunan situasi dan kondisi yang dihadapinya.⁸ Alquran tidak bisa hanya dipahami dengan pendekatan tekstual, namun kondisi-kondisi yang terkait dengan turunnya ayat juga menjadi hal yang sangat penting dalam memahami ayat Alquran. Dimana keterlibatan kondisi tersebut menjadi titik acuan dalam memahami ayat-ayat Alquran dengan menggunakan pendekatan kontekstual.⁹

Salah satu cendekiawan islam kontemporer yang menawarkan pembaharuan dalam metode pemahaman Alquran adalah Fazlur Rahman. Dia berpendapat bahwa Alquran itu seperti puncak gunung es yang terapung, sembilan persepuluhnya ada di bawah lautan sejarah dan satu persepuluh yang muncul ke permukaan. Oleh karena itu, untuk memahami Alquran kita harus mengetahui sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih dua puluh tiga tahun, serta memahami situasi bangsa Arab pada awal adanya Islam.¹⁰

Untuk menjalankan misi Alquran, Fazlur Rahman menawarkan teori *double movement* dalam menafsirkan alquran. teori ini memiliki dua gerakan, yaitu memahami Alquran dari masa sekarang ke masa ketika Alquran diwahyukan, lalu kembali ke masa sekarang. gerakan kedua berperan sebagai alat untuk mengoreksi hasil dari gerakan pertama, yaitu penafsiran terhadap teks. Jika hasil dari pemahaman orang tersebut gagal diterapkan dalam kehidupan sosial, maka hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan dalam memahami ayat-ayat

⁸ Muhammad Yusuf, "Memahami Weltanschauung Al-Qur'an: Perspektif Pendekatan Kontemporer", *Tanzil*, Vol.1, No.1, (Oktober 2015), 45.

⁹ M. Solahudin, "Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1,2 (Desember 2016), 118.

¹⁰ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), 47.

Alquran. Menurut Fazlur Rahman, tidak mungkin ada suatu hal yang dahulu bisa diterapkan kemudian tidak bisa diterapkan kembali karena adanya perubahan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dari para penafsir untuk memahami ayat-ayat Alquran yang berupa produk masa lalu yang berisi peraturan lama, kemudian memperbaharui peraturan tersebut agar bisa diterapkan secara efektif dan aktual pada situasi dan kondisi di masa sekarang.¹¹

Karena hal inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penafsiran ayat-ayat tentang *qiṣaṣ* dengan metode *double movement*, karena dengan metode tersebut kita dapat memahami *qiṣaṣ* dari konteks sejarah, sosial historis pada masa sebelum dan ketika ayat-ayat *qiṣaṣ* diturunkan dan korelevansiannya dengan masa sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, perlu adanya perumusan masalah agar memudahkan dalam mengimplementasikan penelitian. Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan pada ayat-ayat *qiṣaṣ* yang berkaitan dengan pembunuhan disengaja dan penganiayaan disengaja. Adapun perumusan masalahnya adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan *qiṣaṣ*?
2. Apa saja ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qiṣaṣ*?
3. Bagaimana isi kandungan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qiṣaṣ*?
4. Bagaimanakah proses penafsiran ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qiṣaṣ* menggunakan metode *double movement* Fazlur Rahman?

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 7.

5. Apakah makna ideal moral dari ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas* dan kontekstualisasinya di masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui makna *qisas*.
2. Mengetahui ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas*.
3. Mengetahui isi kandungan ayat-ayat yang berkaitan dengan *qisas*.
4. Mengetahui penafsiran ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas* menggunakan metode *double movement* Fazlur Rahman.
5. Mengetahui makna ideal moral ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas* dan kontekstualisasinya di masa sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman terhadap metodologi *double movement* dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran.
 - b. Memberikan suatu metode untuk menafsirkan ayat-ayat tentang *qisas* dengan menggunakan teori *double movement*.
 - c. Mengetahui kerelevansian metodologi *double movement* dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bisa menjadi referensi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *qisas*.

- b. Pencarian makna ayat-ayat Alquran dengan analisis penafsiran dan memberikan gambaran pemaknaan tafsir pada konteks kekinian.

E. Tinjauan Pustaka

Adanya tinjauan pustaka oleh penulis dijadikan sebagai referensi untuk mengeksplorasi data yang penting untuk penelitian ini. Selama pencarian data pustaka, penulis menemukan beberapa karya yang membahas tentang teori *double movement* dan *qiṣaṣ* diantaranya yaitu :

Skripsi karya Siti Alamah Alfahiroh “*Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Pada QS. Quraish*” Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. Penelitian ini berisi tentang analisis ideal moral QS. Quraish mengenai keistimewaan orang-orang Quraish sehingga oleh Allah dicantumkan dalam Alquran. ditengah kurangnya Sumber daya, masyarakat Quraish mampu berdiri dan menempatkan posisinya sebagai negeri yang memiliki posisi sentral dalam peradaban dunia. Hal ini didapatkan karena kecerdikan dan kecerdasan mereka dalam mengolah peluang dan kesempatan. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebajikan yang wajib menjadi pedoman hidup masyarakat Arab yaitu Solidatas kesukuan, patriotisme beragama dengan loyalitas tinggi sebagai penanggung jawab Ka’bah, keteguhan memegang janji, keberanian, kebanggaan merupakan parameter kehormatan dan harga diri.¹²

Skripsi karya Sama’un “*Teori Double Movement Fazlur Rahman dalam Perspektif Ulumul Qur’an*” Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin

¹² Siti Alamah Alfahiroh, “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Pada QS. Quraish”, *Skripsi*, Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018, 159.

dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016. Penelitian memfokuskan pada legalitas teori *double movement* dalam *ulum al-quran*, yakni mengembangkan *ulumul quran* yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu, dengan mempelajari Alquran dalam ordo historis untuk mengapresiasi tema-tema dan gagasannya sehingga diketahui makna yang tepat dari firman Allah. Model pendekatan semacam ini di dalam *ulum al-quran* disebut *asbab al-nuzul*.¹³

Skripsi karya Mutathohirin tentang “*Isu-isu Rasial Dalam Perspektif Alquran (Pendekatan Double Movement)*” Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, mengenai masalah konflik kelas ras, etnis, dalam konteks arab, serta mencari makna ideal moral dari ayat-ayat tentang Isu-Isu Rasial dalam Alquran dengan metode *double movement*. Contohnya dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan di berbagai bangsa dan suku yang berbeda untuk saling mengenal tanpa memandang perbedaan warna kulit, suku, budaya, etnis, agama dan politik.¹⁴

Skripsi Achmad Mujib Romadlon “*Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisas Dalam Al-Qur’an*” Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Skripsi ini membahas bahwa prinsip keadilan merupakan nilai utama pada ayat *qisas* dan dapat berkompromi dengan prinsip keadilan resporatif

¹³ Sama’un, “Teori Double Movement Fazlur Rahman dalam Perspektif Uloomul Qur’an”, *Skripsi*, Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016, 90.

¹⁴ Mutathohirin, “Isu-isu Rasial dalam Perspektif Alquran (Pendekatan Double Movement)”, *Skripsi*, Ilmu Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, 101.

sesuai arah perkembangan realitas, yaitu tidak memberikan pidana mati pada pelaku pembunuhan.¹⁵

Skripsi Husniyah “*Hukum Pancung Dalam Perspektif Fiqih dan HAM*” Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Menjelaskan bahwa dalam fiqih hukuman pancung merupakan salah satu cara pelaksanaan *qisas* dan diperbolehkan dengan alasan hukuman tersebut setimpal dengan perbuatan pembunuhan yang dilakukan, serta pencegahan atas tindakan kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Sedangkan dalam HAM hukuman ini banyak yang tidak menyetujui karena dianggap melanggar HAM untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk hidup layak.¹⁶

Sedangkan Jurnal yang membahas tentang *double movement* dan *qisas* adalah sebagai berikut:

Jurnal karya Ela Munfarida “*Metodologi Penafsiran Alquran Menurut Fazlur Rahman*” Jurnal Komunika, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2015. Membahas mengenai teori historisitas Alquran yang dipandang Fazlur Rahman sangat penting untuk memahami Alquran sehingga terciptanya sebuah gerakan ganda yang disebut *double movement*.¹⁷

¹⁵ Achmad Mujib Romadlon, “Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisas dalam Al-Qur’an”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, 108.

¹⁶ Husniyah “Hukum Pancung dalam Perspektif Fiqih dan HAM”, *Skripsi*, Prodi Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, 65.

¹⁷ Elya Munfarida, “Metodologi Penafsiran Al-Qur’an Menurut Fazlur Rahman”, *Jurnal Komunika*, Vol. 9, No. 2, (Juli - Desember 2015), 244.

Jurnal Fahmi Ulyati “*Pemikiran Fazlur Rahman Dalam QS. An-Nisa (4):3 Tentang Poligami*”, Jurnal Syariati, Vol. III No. 01 Mei 2017. Membahas mengenai analisis poligami dalam pandangan Fazlur Rahman. Dia menganggap bahwa poligami sudah tidak berlaku lagi di masa sekarang serta ayat tersebut menunjukkan untuk melakukan monogami.¹⁸

Jurnal Budiarti “*Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaharuan Hukum Islam*”, Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3 No. 1 Juli 2017. Membahas tentang konsep metode ijtihad dalam pembaharuan hukum islam melalui metode gerakan ganda (*double movement*).¹⁹

Jurnal Labib Muttaqin “*Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik*”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VII No. 2, Juli 2013. Analisis terhadap pemikiran Rahman mengenai pembagian waris 2:1 di interpretasikan dengan pembagian 1:1 karena menurutnya wanita di masa sekarang telah mengalami perubahan.²⁰

Jurnal Bawaihi “*Fazlur Rahman dan Pembaharuan Metodologi Tafsir Alquran*” Media Akademika, Vol. 28 No. 1, Januari 2013. Mengenai sejarah munculnya teori gerakan ganda (*double movement*) oleh Fazlur Rahman. Rahman membagi 4 gerakan pembaharuan, yaitu: revivalisme pramodernis, modernisme klasik, neorevivalisme, dan neomodernisme.²¹

¹⁸ Fahmi Ulyati, “Pemikiran Fazlur Rahman Dalam QS. An-Nisa (4):3 Tentang Poligami”, *Jurnal Syariati*, Vol. III, No. 01, (Mei 2017), 22.

¹⁹ Budiarti, “Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaharuan Hukum Islam”, *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, (Juli 2017), 27.

²⁰ Labib Muttaqin, “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII No. 2, (Juli 2013), 201.

²¹ Bawaihi, “Fazlur Rahman dan Pembaharuan Metodologi Tafsir Alquran” , *Media Akademika*, Vol. 28, No. 1, (Januari 2013), 140.

Jurnal Siti Anisah “Penerapan Hukum *Qīṣāṣ* Untuk Menegakkan Keadilan” Jurnal Syariah 4, Juli 2016. Memaparkan anjuran menerapkan hukum *qīṣāṣ* di Indonesia sebagai bentuk penegakkan keadilan agar masyarakat terhindar dari kejahatan, melindungi orang dari kedzaliman, menjadi kafarat dosa bagi pelaku, serta terciptanya kemakmuran.²²

Dari data yang penulis temukan, dalam skripsi dan jurnal kebanyakan penelitian terhadap metode *double movement* adalah seputar analisis terhadap pemikiran Fazlur Rahman dalam teorinya dan hanya sedikit yang membahas langsung penerapan teori tersebut ke dalam penafsiran ayat-ayat Alquran, sementara untuk *qīṣāṣ* penulis menemukan Skripsi Achmad Mujib Romadlon “Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisas Dalam Al-Qur’an” yang membahas bahwa dalam ayat-ayat *qīṣāṣ* prinsip utamanya adalah nilai keadilan dan dapat berkompromi dengan prinsip keadilan resporatif sesuai arah perkembangan realitas, yaitu tidak memberikan pidana mati pada pelaku pembunuhan.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti ayat-ayat Alquran tentang *qīṣāṣ* dengan menggunakan metode *double movement* karena penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai hal ini. Dengan teori tersebut *qīṣāṣ* tidak hanya dipahami dengan dilihat pada situasi pada saat Alquran diturunkan namun dilihat juga sosial historisnya serta dikaitkan dengan kondisi di masa sekarang.

²² Siti Anisah, “Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan”, *Jurnal Syariah 4*, (Juli 2016), 107.

F. Kerangka Teori

Pada era kontemporer beberapa cendekiawan islam merasa metodologi penafsiran pada masa klasik yang cenderung tekstual tidak bisa menyelesaikan problematika yang ada saat ini, sehingga mereka mengusung metode kontekstual. Diantaranya Fazlur Rahman yang mempromosikan metode gerakan ganda (*double movement*) sebagai metodologi penafsiran Alquran. menurut Rahman, Alquran bagi umat islam adalah kalam ilahi yang diwahyukan secara literal kepada Nabi Muhammad SAW. pada abad ke tujuh masehi. Dalam hal ini mungkin sekali tidak ada dokumen keagamaan manapun yang difirmankan seliteral Alquran, lebih jauh lagi Alquran menyatakan dirinya sebagai “petunjuk” yang paling komprehensif untuk manusia yang membenarkan sekaligus mencakup wahyu-wahyu yang dahulu (QS. Yusuf (12): 111), (QS. Yunus (10): 37), (QS. Al-An’am (6): 114).²³

Bagi Fazlur Rahman, yang menjadi sumber hukum Islam adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan moral Alquran, bukan teks literalnya. Apabila tetap mempertahankan penerapan literal ketentuan-ketentuan Alquran, serta mengabaikan perubahan sosial yang sudah atau sedang terjadi, sama dengan menghancurkan secara langsung maksud dan tujuan moral sosialnya.²⁴ Fazlur Rahman berargumen bahwa cara memandang pengungkapan Alquran secara historis merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan pada masa ini. Kita

²³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation an Intellectual Tradition*, 2.

²⁴ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur’an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), 119.

tidak hidup ketika masa turunnya Alquran sehingga bisa menyerap ajaran Alquran secara penuh seperti yang dilakukan para sahabat.²⁵

Dalam teori *double movement*, gerakan pertama kembali dari situasi dan kondisi di masa kontemporer menuju ke masa Alquran diwahyukan. Selama proses ini, perhatian harus diberikan pada arah ajaran Alquran sebagai sesuatu yang totalitas sehingga setiap makna tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan yang diformulasikan akan saling berkaitan dengan yang lainnya. Ringkasnya, pada gerakan pertama ini, kajian di mulai dari hal-hal yang spesifik dalam Alquran, kemudian menggali dan mensistemanisir prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya.

Adapun gerakan kedua, mulai memahami situasi dari masa Alquran diwahyukan kemudian memahami situasi di masa sekarang dalam artian bahwa ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus dihubungkan dengan konteks sosio-historis yang berlangsung di masa sekarang. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap situasi saat ini dan unsur-unsur yang berkaitan dengannya sehingga situasi tersebut bisa dinilai dan diubah sesuai dengan yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai Alquran secara baru pula.²⁶

Kemudian, setelah memahami teori *double movement* penulis akan menerapkannya pada ayat-ayat alquran tentang *qisas*. Dalam hukum islam *qisas* adalah hukuman yang dijatuhkan pada pelaku sebagai balasan yang serupa dengan

²⁵ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman*, 120.

²⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation an Intellectual Tradition*, 5.

kejahatan pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.²⁷

Pada masalah pembunuhan, mazhab Maliki membagi menjadi dua macam: pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*).
- b. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*).
- c. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*).²⁸

Sedangkan dalam penganiayaan di bagi ke dalam tiga macam, yaitu :

- a. Penganiayaan disengaja (*al-jarh al-'amd*)
- b. penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu ghair al-'amdi aw al-khaṭa'*)²⁹

Dalam pembahasan ini penulis mengambil 6 ayat yang berkaitan dengan *Qisas* pembunuhan disengaja dan penganiayaan disengaja ,diantaranya yaitu :

1. QS. Al-Isra (17) ayat 33
2. QS. Al-Baqarah (2) ayat 178
3. QS. Al-Baqarah (2) ayat 179
4. QS. Al-Nahl (16) ayat 126
5. QS. Al-Baqarah (2) ayat 194
6. QS. Al-Maidah (5) ayat 45

²⁷ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 278.

²⁸ Ahmad Rajafi, "Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8 No. 2, (Desember 2010), 462.

²⁹ Zikri Darussamin, "Qisas Dalam Islam dan Relevansinya Dengan Masa Kini", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48 No. 1, (Juni 2014), 111.

QS. Al-Baqarah (2) ayat 178 turun dilatar belakang peristiwa adanya dua kabilah bangsa arab yang melakukan peperangan. Diantara mereka ada yang terbunuh dan terluka, bahkan dalam perang itu mereka membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalaskan dendam pada musuh karena mereka terburu-buru memeluk Islam. Dua bangsa arab itu sombong dengan jumlah pasukan dan kekayaan serta bersumpah untuk tidak meridhoi apabila hamba-hamba sahaya yang meninggal tidak diganti dengan orang merdeka, serta wanita diganti oleh pria.³⁰

Sedangkan QS. Al-Baqarah (2) ayat 194 berkaitan dengan keinginan kaum muslimin mekah untuk ibadah umrah, Allah memperbolehkan kaum muslimin untuk melawan apabila diserang oleh musuh meskipun perlawanan itu dilakukan pada bulan-bulan mulia (bulan haram).³¹

Untuk QS. Al-Maidah (5) ayat 45, ada seseorang dari kaum yahudi yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Kemudian mereka meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. tentang hukum pembunuhan tersebut. Mereka akan menerima ketetapan Rasulullah SAW. apabila beliau menetapkan hukum *diyat* (denda), namun apabila memberikan fatwa hukum *qisas*, mereka tidak akan mentaatinya. Oleh karena itu Allah SWT. mewahyukan QS. Al – Maidah (5) ayat 41-45 sebagai ketegasan hukum yang harus ditegakkan secara adil.³²

³⁰ A.Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Albaqarah-An Nas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 59.

³¹ A.Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Albaqarah-An Nas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 70.

³² A.Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Albaqarah-An Nas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 321.

Dalam persoalan *qisas* Fazlur Rahman mengangkatnya sebagai ilustrasi. Ia berpandangan bahwa pesan Alquran surah Al-Baqarah (2) ayat 178 dan Al-Nisa (4) ayat 92 memperkuat hukum pembunuhan yang telah berjalan pada masyarakat Arab pra-Islam. Solusi spesifik Alquran ini memberi kebebasan kepada keluarga korban untuk memilih antara menuntut balas (*qisas*) atau meminta uang ganti rugi (*diyat*). Selain itu Alquran juga menambahkan bahwa pemberian maaf dari keluarga korban dipandang sebagai kebajikan yang bernilai tinggi. Menurut Rahman, para ahli hukum islam tidak pernah membawa solusi spesifik Alquran itu (solusi dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 178, Al-Nisa (4) ayat 92) ke bawah prinsip umum yang dimuat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 32 dan selalu memandang kejahatan pembunuhan sebagai suatu kejahatan pribadi.³³

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang ditempuh untuk melakukan sesuatu pekerjaan agar sampai pada suatu tujuan. Adapun di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *double movement* untuk menganalisis ayat-ayat Alquran tentang *qisas*. Data tersebut akan ditelusuri melalui aspek sosio-historis pada saat ayat diturunkan dalam aspek *asbab al-nuzul*, serta ayat yang tidak memiliki *asbab al-nuzul* akan dianalisa dengan mencari komposisi dan struktur teks, dan penafsiran para mufassir yang telah ada.

³³ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman*, 145.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan melakukan studi pustaka (*library research*). Objek kajian penelitian ini adalah analisis penafsiran terhadap teks ayat-ayat Alquran dengan sumber kitab-kitab tafsir dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Penulis menggunakan teori *double movement* dalam menganalisis makna ayat-ayat Alquran mengenai *qisās*. Oleh karena itu data-data kepustakaan sangat diperlukan untuk menjalankan proses penelitian ini.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data terbagi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber yang diambil oleh penulis yaitu:

a. Sumber Primer

Adapun data yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisās*, diantaranya yaitu : QS. Al-Isra (17) ayat 33, QS. Al-Baqarah (2) ayat 178, QS. Al-Baqarah (2) ayat 179, QS. Al-Nahl (16) ayat 126, QS. Al-Baqarah (2) ayat 194, dan QS. Al-Maidah (5) ayat 45.

b. Sumber Sekunder

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Fazlur Rahman yang berkaitan dengan teori *double movement* seperti *Islam and Modernity*, *Major Themes of The Quran*, *Islamic Methodology in History*, dan lain-lain. Kemudian kitab-kitab tafsir yang bercorak fiqh seperti Tafsir Al-Munir

karya Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir Ibnu Katsir, karya-karya ilmiah, jurnal dan artikel yang menunjang terhadap data primer untuk mempermudah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumen dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini, yakni berupa sumber-sumber tertulis dari buku, kitab tafsir dan jurnal yang ditemukan.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah

:

1. Memilih ayat-ayat *qisās* sebagai objek penafsiran.
2. Menganalisa ayat dari aspek *asbab al-nuzul*, kebahasaan, serta keterkaitan antar ayat untuk mengetahui pembicaraan dan makna ayat tersebut.
3. Memaparkan penafsiran dari beberapa ulama klasik dan kontemporer untuk mengetahui makna kesezamanan.
4. Mengungkap fenomena sosial-historis ayat-ayat *qisās* meliputi kehidupan sosial, politik masyarakat arab pra islam dan pada masa pewahyuan untuk ditemukan makna ideal moral dari ayat tersebut dan direlevansikan di masa sekarang.

5. Analisa Data

Data-data yang di dapatkan dalam penelitian ini akan diuraikan dengan deskriptif analitis, yakni dengan memaparkan ayat-ayat Alquran tentang *qisās* disertai *asbab al-nuzul*, konteks sosio-historis ketika ayat tersebut diwahyukan dan *ulumul quran* yang menunjang pemaknaan ayat dan memaparkan penjelasan

mufasir mengenai ayat-ayat Alquran tentang *qiṣaṣ*. Kemudian, data yang ada diteliti dengan metode analisis untuk melakukan kajian pemaknaan pada istilah-istilah yang digunakan pada dalam yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Adapun rencana penulisan laporan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pada bab ini berisi beberapa poin yang sudah penulis paparkan, diantaranya adalah: latar belakang permasalahan, untuk memberikan penjelasan mengenai alasan penulis melakukan penelitian mengenai penafsiran ayat-ayat *qiṣaṣ* menggunakan metode *double movement*. Kemudian rumusan masalah untuk memfokuskan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka sebagai landasan penulis memulai penelitian. Kerangka teori berisi ringkasan materi yang akan dipaparkan di bab selanjutnya serta hipotesa penelitian ini. Selanjutnya metodologi penelitian yang berisi : metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data, serta sistematika penulisan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian.

Bab II. Berisi tentang penjelasan *qiṣaṣ* secara umum, mulai dari pengertian, macam-macam *qiṣaṣ*, syarat, tata cara pelaksanaan dalam ranah fiqih, serta latar sosio-historis yakni mencakup kondisi masyarakat arab ketika memberlakukan hukum *qiṣaṣ*. Hal ini dilakukan untuk memahami makna ayat-ayat *qiṣaṣ* yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

BAB III. Penulis memaparkan biografi Fazlur Rahman, pemikiran Fazlur Rahman serta memaparkan teori *double movement* secara rinci, karena teori ini merupakan kunci utama dalam menganalisis penelitian ini.

Bab IV. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi tentang tahap analisis dalam penelitian, mengenai penafsiran ayat-ayat *qisas* dengan metode *double movement*, yang akan diuraikan dalam berbagai aspek, mulai dari menjelaskan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas* baik dalam segi penafsiran ulama klasik dan kontemporer, konteks sosio-historis ketika ayat turun serta kondisi sosial masyarakat pada masa itu dan masa setelah pewahyuan untuk mencari makna ideal moral ayat-ayat Alquran tentang *qisas* tersebut yang kemudian dikontekstualisasi di masa sekarang sehingga ditemukan korelevansi dengan hukuman tindak pidana yang terjadi pada masa sekarang.

BAB V. Merupakan tahap akhir pada penelitian. Dalam tahap ini penulis akan memaparkan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan di dalam bab satu disertai saran berupa masukan, harapan ataupun rekomendasi penelitian sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.